


Bupati Ingatkan Tingkatkan Kompetensi Serahkan SK PPPK



Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua formasi tahun 2024. Sebanyak 69 PPPK menerima SK, terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta formasi teknis lainnya.

“Hari ini (kemarin) kita menyerahkan SK PPPK ada sekitar 69 orang, sesuai formasi tahap kedua anggaran 2024. PPPK ini belum selesai, masih ada yang dalam proses ditandatangani SK-nya oleh bupati. Ini kan anggaran tahun 2024, untuk tahun 2025 belum. Belum lagi usulan PPPK Paruh Waktu yang sisa, masih kita usulkan semua, tinggal menunggu saja,” jelas Mudyat Noor, Selasa (30/9).

Mudyat menegaskan bahwa pengangkatan PPPK ini harus dimaknai sebagai awal pengabdian, bukan akhir dari perjalanan karier. Ia mengingatkan para PPPK tersebut agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan terus meningkatkan kompetensi.

“Bekerjalah dengan baik, karena fungsi kita di pelayanan. Kembangkan dari di sini karena ini bukan akhir, ini baru awal dari perjuangan kawan-kawan PPPK. Siapa tahu rezekinya lebih bagus ke depan kalau mampu mengembangkan diri dan berinovasi,” ujarnya.

Asisten III Pemkab PPU, Ainie, yang turut hadir dalam acara itu merinci jumlah penerima SK PPPK tahap kedua tersebut. “Total keseluruhan PPPK untuk tahap kedua ada 69 orang. Sebanyak 20 orang di antaranya mengisi jabatan fungsional, sedangkan 49 lainnya adalah tenaga teknis. Untuk formasi 2024 sudah selesai, dan hari ini merupakan

penyerahan SK tahap kedua yang terakhir. Untuk 2025 belum ada wacana karena kita masih konsen di PPPK Paruh Waktu, “ungkap Ainie.

Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkab PPU masih menunggu proses usulan penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk PPPK Paruh Waktu.

“Tahap pertama yang dilantik itu sebanyak 525 orang, sedangkan tahap kedua 69 orang. Dengan penyerahan SK ini diharapkan kawan-kawan punya motivasi kerja supaya organisasi memiliki kinerja yang bagus untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Karena mereka dilantik itu kan nanti dalam jabatan yang lebih profesional,” tandasnya.

(din124/sn/fy)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Bupati Ingatkan Tingkatkan Kompetensi Serahkan SK PPPK, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
 - (2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifar motivasi;
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;
 - e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum
2. Pasal 46 ayat (1) UU 20/2023 menyatakan bahwa pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.

3. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU 20/2023 diatur bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.